

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Tingkat perekonomian Negara Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan untuk terus berkembang menjadi negara maju yang didukung peran teknologi menjadikan negara maju. Namun disisi lain angka kemiskinan di negara Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan modal apalagi di musim pandemi COVID-19 saat ini.¹

Pandemi Covid-19 telah terjadi selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut di Indonesia, tidak hanya di Indonesia wabah Covid-19 juga melanda seluruh dunia yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 menular melalui percikan batuk/bersin dari manusia ke manusia lainnya, resikonya adalah orang yang terkena percikan batuk/bersin pasien positif Covid-19 berkemungkinan besar akan tertular dan terjangkit virus tersebut.² Dengan begitu pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak antara satu sama lain, serta tidak berkerumun.

¹ Ekna satriyati, *Pola Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia di Era Pandemi Covid-19*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 3.

² *Ibid*, 1.

Dalam hal ini masyarakat dipaksa untuk tetap dirumah sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena kehilangan pekerjaan baik pegawai swasta seperti pekerja kantoran maupun pekerjaan yang bergerak dibidang hasil alam (petani). Manusia dihadapkan dengan segala macam kebutuhan pada setiap harinya dan selalu ingin dapat memenuhi kebutuhannya karena pada dasarnya setiap manusia ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Kebutuhan hidup manusia berupa sandang, pangan, dan papan yang harus selalu terpenuhi memaksa seseorang untuk melakukan berbagai transaksi ekonomi salah satunya transaksi Hutang Piutang.³

Hutang Piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Hutang Piutang diperkirakan telah ada dan berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik pada masyarakat kuno maupun masyarakat modern.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hutang Piutang memiliki makna yakni uang yang dipinjamkan dari orang lain. Hutang Piutang dalam konsep Islam merupakan akad yang mengandung nilai tolong-menolong (*Ta'awun*).

Tolong-menolong tidak semata-mata selalu dilakukan dalam bentuk pertolongan fisik saja, tetapi juga dapat menyangkut dengan harta kekayaan, khususnya di bidang *muāmalah* yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2013), 2.

⁴ Abdul Aziz Ramdansyah, Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis STAIN Gajah Putih Tekongan* Vol.4, No.1, Juni 2016, 125.

Salah satu bentuk tolong-menolong berupa pemberian secara sukarela maupun dalam bentuk pemberian pinjaman atau utang-piutang yang didahului dengan perjanjian (akad) demi kebaikan bersama.⁵ Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan, perintah tersebut terdapat pada penggalan ayat Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٢)

Artinya: “Dan bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan *taqwa*”.(QS. Al-Maidah [5]: 2)

Hutang Piutang memiliki nilai luar biasa guna membantu antar sesama yakni bagi yang tidak mampu atau sedang membutuhkan. Dalam aturan fiqh, utang tidak diperbolehkan apabila terdapat tambahan antara yang dipinjamkan dan yang dikembalikan, dengan kata lain nominalnya harus sama.⁶ Namun pada perekonomian masyarakat modern transaksi hutang piutang semakin melenceng dari syariat Islam pada umumnya sehingga dapat merusak esensi kebaikan dari transaksi hutang piutang itu sendiri.

Transaksi hutang piutang pada perekonomian masyarakat modern dikenal dengan sistem perbankan modern dalam artian praktis yakni masalah hutang piutang menggunakan sistem bunga. Bunga dalam dunia perbankan dapat

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 127.

⁶ Abdul Aziz Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, 7.

diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal.⁷

Pada praktiknya pembunga uang pinjaman mengalami perkembangan, tidak hanya berlaku pada dunia perbankan, namun transaksi pembunga uang pinjaman juga menyebar pada seluruh lapisan masyarakat luas baik masyarakat kota maupun masyarakat desa, seperti melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling barat Pulau Madura terdiri dari 18 kecamatan dengan jumlah 273 desa dengan sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah datar sehingga mata pencaharian penduduk Kabupaten Bangkalan mayoritas adalah di sektor perikanan dan pertanian dengan hasil yang menjanjikan.⁹

⁷ Abdul Aziz Ramdansyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, 34.

⁸ Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pres, 2015), 210.

⁹ Tanuwidjaja, Gunawan, Revitalisasi Kota Dan Kabupaten Yang Lebih Berkelanjutan: Kerangka Kerjasama Dan Perencanaan Partisipatif Di Bangkalan Madura, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol 1, 2013, 7.

Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan merupakan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian yakni sebagai petani dan buruh tani. Berbeda dengan sistem pembungaan uang pinjaman pada umumnya, sistem pembungaan uang pinjaman di Desa Telang tidak lepas dari unsur pertanian yakni memberikan imbalan/tambahan berupa padi sebagai objek yang biasa masyarakat Desa Telang menyebutnya *sentasen*.

Transaksi *Sentasen* merupakan istilah dari pemberian hasil panen berupa padi setiap musim panen yang diberikan oleh seseorang yang meminjam/berhutang emas ringgit yang selanjutnya disebut pihak pertama kepada pihak kedua yakni pihak yang memberikan pinjaman tanpa mengurangi nominal hutang si pihak pertama.

Ketika pihak pertama tidak dapat memberikan *sentasen* berupa padi kepada pihak kedua sebagai pemberi hutang maka *sentasen* tersebut mau tidak mau harus diganti dengan memberikan uang tunai sebagai gantinya.

Penggunaan sistem *sentasen* pada setiap akad hutang-piutang sudah menjadi hal yang biasa dan akan terus berlanjut seperti yang sudah diwarisi oleh orang-orang terdahulu tanpa ada ketentuan hukum yang menghukuminya. Maka dari itu berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas serta problematika hukum Islam yang telah dikemukakan penulis tertarik mengadakan penelitian guna mengetahui ketentuan hukum menurut Islam terhadap transaksi *sentasen* tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Transaksi Hutang Piutang Menggunakan Sistem *Sentasen* (Studi Di Desa Telang Kecamatan**

Kamal Kabupaten Bangkalan)'' yang akan dilakukan di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan di bidang Hukum Islam khususnya pada kasus-kasus yang bersumber dari

kebiasaan-kebiasaan masyarakat sehingga menjadi sebuah budaya dengan data-data yang diperoleh nantinya, seperti halnya budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen*.

2. Kegunaan praktis

Secara kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan praktik budaya transaksi *sentasen* secara praktis atau dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini peneliti telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain, penelitian yang mengarah dan mempunyai persamaan sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Andri Suryadi Phonna yang berjudul “*Riba, Bunga, dan Bagi Hasil Dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Skripsi ini menganalisis serta membandingkan pengertian riba dalam perspektif pengusaha, bankir, serta ulama yang memiliki pengertian sama yaitu tambahan dalam peminjaman dan bersifat memaksa. Peneliti menerangkan bahwa Riba merupakan perjanjian berat sebelah, secara psikologis transaksi riba memaksa salah satu pihak menerima perjanjian yang sebenarnya tidak didasari sukarela/bathil sehingga ulama-ulama sedunia

mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa bunga (riba) dalam bentuk apapun tetap haram, sedikit ataupun banyak tetap tidak ada keraguan sedikit pun atas keharamannya.¹⁰

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Andri dengan penelitian penulis adalah pada fokus permasalahan penelitian, pada penelitian yang ditulis oleh Andri berfokus pada pengertian riba, bunga dan bagi hasil yang bisa dikatakan pembahasannya secara luas sedangkan fokus pembahasan pada penelitian penulis adalah budaya transaksi *sentasen* di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti tentang hutang piutang dengan nominal tambahan dari modal yang dipinjam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rike Risda Mulia yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Riba (Bunga Hutang) Di Desa Tanah Grogot*”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

Skripsi Rike Risda Mulia ditujukan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba (bunga hutang) di sebuah desa. Metode penelitian yang dilakukan merupakan metode kualitatif yakni menjabarkan permasalahan menggunakan data yang

¹⁰ Andri Suryadi Phonna, *Riba, Bunga, dan Bagi Hasil Dalam Perspektif Pengusaha, Bankir, dan Ulama*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. 2012

diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara.

Rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Grogot tentang riba (bunga hutang) menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dan hasil yang diperoleh dari penelitian Rike dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba ialah tingkat Pendidikan yang rendah menjadi factor utama kurangnya pemahaman masyarakat tentang riba bahkan hampir 70% masyarakatnya tidak mengenyam bangku Pendidikan, selain faktor tingkat pendidikan masyarakatnya akses media informasi yang kurang juga menjadi kator yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang ilmu riba.¹¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada tempat penelitiannya serta pada fokus permasalahan pada penelitian. Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti tentang kaitannya hutang piutang dengan nominal tambahan dari modal yang dipinjam (riba) dan masyarakat Desa.

3. Jurnal yang ditulis oleh Noor Fanika, Ashif Az Zafi dengan judul “*Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren*

¹¹ Rike Risda Mulia, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Di Desa Tanah Grogot*, Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015

Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Awal Syahsiyah VOL.5 NO.1, 2020.

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai praktik kebiasaan Hutang Piutang oleh sebagian warga Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara serta dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan hutang piutang dengan tambahan syarat pengembalian hutang (uang lebih) merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini bahwa kegiatan kebiasaan tersebut termasuk riba.¹²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Noor dkk terletak pada pokok pembahasan yang sama-sama membahas tentang kebiasaan hutang piutang dengan syarat tambahan, namun perbedaannya yakni terletak pada tempat penelitian serta syarat yang diajukan sebagai syarat tambahan hutang piutang mulai dari objek beserta caranya.

Perbedaan penelitian ini dari ketiga penelitian sebelumnya adalah yang pertama oleh Andri Suryadi Phonna, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar fokus pembahasannya pada riba dan bunga bank dalam perspektif pengusaha, bankir, dan ulama. Kedua oleh Rike Risda Mulia, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pembahasannya fokus pada

¹² Noor Fanika, Ashif Az Zafi, Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Awal Syahsiyah* Vol.5, No.1, 2020.

faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang riba (bunga hutang) yang dilakukan Di Desa Tanah Grogot. Ketiga Penelitian yang pembahasannya menitik beratkan permasalahannya pada adat kebiasaan Hutang Piutang masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menurut pandangan Islam yang dilakukan oleh Noor Fanika dan Ashif Az Zafi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada permasalahan hukum praktik budaya transaksi hutang piutang menggunakan sistem *sentasen* yakni imbalan atau imbuhan berupa padi hasil panen yang diberikan setiap panennya dengan jumlah yang sudah ditentukan tanpa mengurangi jumlah hutang itu sendiri sampai dengan waktu yang telah ditentukan yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami setiap pembahasan dalam skripsi ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis atas V (Lima) bab dimana pada tiap-tiap babnya terdiri atas beberapa sub-sub sebagai perinciannya yang menyajikan materi pada sistematika penelitiannya, untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Pada bab I pendahuluan biasanya terdiri atas beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

2. **BAB II (Landasan Teori)** : Landasan Teori berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Bab II Landasan teori ini bertujuan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan budaya praktik transaksi *sentasen* di suatu desa. Teori yang terletak pada bab II ini terbentuk dari beberapa sub-sub.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian serta dalam menganalisa data serta literatur yang berkaitan dengan praktik transaksi *sentasen*
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab hasil penelitian ini membahas mengenai paparan hasil penelitian dari data yang ditemukan dan didapat peneliti dilapangan berupa gambaran mengenai budaya transaksi *sentasen* yang kemudian peneliti mendeskripsikannya dalam bentuk paragraf yang mana pembahasan dalam hal ini akan difokuskan pada bagaimana praktik budaya transaksi *sentasen* serta tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.
5. **BAB V (Penutup)** : Bab penutup berisi kesimpulan mengenai penelitian ini sehingga diartikan bahwa bab penutup merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang telah dianalisis sebelumnya. Pada bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.